



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUGASAN STAF PADA SUB BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatue Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/SDM.07-Kpt/05/SJ/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian wewenang di bidang Kepegawain kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENUGASAN STAF PADA SUB BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 24 Pebruari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN STAF PADA SUB BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	KETERANGAN (BAGIAN/SUB BAGIAN)
1	2	3	4	5	6	7
1	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	19880727 201012 2 009	Penata Muda (III/b)	Analisis Pengelola Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Ni Made Lestari, SE.	19791107 200701 2 001	Penata Muda (III/a)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
3	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	19810719 200701 2 010	Penata Muda (III/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.	19810728 200910 1 001	Penata Muda (III/a)	Penyusunan Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Ni Wayan Murtini, SE.	19820601 200910 2 001	Penata Muda (III/a)	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	19820623 200910 2 001	Penata Muda (III/a)	Penyusunan Laporan Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	19920211 202012 1 006	Penata Muda (III/a)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	Sub Bagian Hukum
8	Radhitya Kurniatama, S.IP.	19940830 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pemilihan Umum	7	Sub Bagian Teknis dan Hupmas

9	I Ketut Ngurah	19720219 200701 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	6	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	Joanlyn Suryana, A.md.	19951127 202012 2 015	Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan	6	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Almapura
 Pada tanggal 24 Pebruari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA